

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

BUKTI ELEKTRONIK DALAM PRAKTIK PERADILAN

BUKTI ELEKTRONIK DALAM PRAKTIK PERADILAN

Kata Pengantar

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Ketua Mahkamah Agung RI

(Periode Maret 2012—April 2020)



Penerbit

SINAR GRAFIKA

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 TINJAUAN UMUM TEORI DAN SISTEM PEMBUK- TIAN DALAM KONSEP HUKUM DAN KEADILAN	23
A. Konsep tentang Hukum dan Keadilan	23
B. Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan ...	29
C. Unsur Keadilan dalam Hukum	31
D. Unsur Kepastian Hukum	36
E. Unsur Kemanfaatan Hukum	40
F. Teori Kepastian Hukum	41
G. Konsep Prioritas dalam Mencapai Tujuan Hukum	45
H. Sistem Peradilan Pidana	49
I. Sistem Pembuktian	53
J. Teori Pembuktian	55
K. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis tentang Pembuktian	59
L. Jenis Alat Bukti	60
M. Beberapa Teori yang Menganalisis tentang Pembuktian...	63
N. Beberapa Asas Terkait Pembuktian	81
BAB 3 BUKTI ELEKTRONIK DALAM TEORI DAN PRAK- TIK PERADILAN	102
A. Pengertian Bukti Elektronik	102
B. Jenis-Jenis Bukti Elektronik	105
C. Validasi Bukti Elektronik	117
D. Keabsahan Bukti Elektronik	129

E. Keabsahan Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan ..	146
F. Bukti Elektronik dalam RUU KUHP	154

BAB 4 PROBLEMATIKA DAN PERLINDUNGAN HUKUM SERTA BUKTI ELEKTRONIK DALAM KEJAHATAN SIBER (*CYBER CRIME*)

SIBER (<i>CYBER CRIME</i>)	175
A. Permasalahan Konsepsi Kejahatan Siber (<i>Cyber Crime</i>)	175
B. Permasalahan dalam Kejahatan Siber (<i>Cyber Crime</i>)	180
C. <i>Cyber Space</i> dan Perkembangannya.....	183
D. Problematika Penegakan Hukum dalam Kejahatan Siber (<i>Cyber Crime</i>).....	186
E. Beberapa Kasus dalam Kejahatan Siber (<i>Cyber Crime</i>)..	189
F. Perlindungan Hukum dalam Kejahatan Siber (<i>Cyber Crime</i>)	210
G. Kedudukan Bukti Elektronik dalam Perkara Kejahatan Siber (<i>Cyber Crime</i>)	219

BAB 5 KAJIAN RINGKAS BEBERAPA PUTUSAN PENGADILAN TENTANG BUKTI ELEKTRONIK

PENGADILAN TENTANG BUKTI ELEKTRONIK	234
A. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 225 PK/Pid. Sus/2011, Tanggal 17 September 2012 dengan Terdakwa Prita Mulyasari	235
B. Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 62/Pid.B/2012/PN.Lmg, Tanggal 28 Mei 2012 atas Nama Terdakwa Drs. Subagyo, M.Pd.....	236
C. Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 807/pid.sus/2013/PN.Sky, Tanggal 19 Agustus 2014 atas Nama Terdakwa Darul Kutni	237
D. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 382/Pid. Sus/2014/PN.Yyk, Tanggal 31 Maret 2015 atas Nama Terdakwa Florence Saulina Sihombing.....	238
E. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 469/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt, Tanggal 14 April 2016 atas Nama Terdakwa Grace Megasari Solaiman	238

F. Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 43/Pid. Sus/2016/PN.Tsm, Tanggal 21 April 2016 atas Nama Terdakwa Riani	239
G. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/ Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst, Tanggal 27 Oktober 2016 atas Nama Terdakwa Jesica Kemala Wongso	239

DAFTAR PUSTAKA	247
PROFIL PENULIS	261

dalam hal terjadinya suatu kesepakatan atau transaksi antara dua pihak atau lebih. Teknologi didptkan seiring dengan kebutuhan manusia untuk memudahkan hidup dari yang sebelumnya.¹ Hal ini juga terjadi dalam dunia bisnis khususnya transaksi yang dilakukan antara dua pihak atau lebih. Mereka tidak lagi perlu bertemu secara langsung melainkan dapat melakukan sebuah transaksi atau membuat kesepakatan dan mengundangnya dengan menggunakan media elektronik.

Era globalisasi yang telah berlangsung ditandai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan berakibat adanya konvergensi dari keduanya berupa revolusi industri. Selanjutnya konvergensi teknologi dan ilmu pengetahuan pada akhirnya membawa dunia ini kepada era yang dikenal dengan konvergensi teknologi telekomunikasi, media, dan informatika. Konvergensi ini menyatukan fungsi-fungsi dari ketiga teknologi *information transferring*, *information broadcasting*, dan *information processing* ke dalam suatu sistem informasi dan sistem komunikasi yang terpadu atau yang disingkat dengan telematika, sebagai sebuah sistem elektronik yang berbasis jaringan komputer. Pada masa ini ditandai dengan lahirnya revolusi digital, dan di era sekarang inilah sarana teknologi memiliki peranan yang vital terutama teknologi yang berkaitan dengan penyebaran informasi (teknologi informasi).²

1. Hikmahanto Juwana, *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hlm. 23.

2. Budi Agus Siswandi, *Hukum Cyberpace*, Cita M-gori, Yogyakarta, 2006, hlm. 4.